



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SRANDAKAN ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦫꦤꦢꦏꦤ꧀

Alamat: Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul, Kode Pos 55762
Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlp. (0274) 6464865, Fax. (0274) 6464723

Email: kec.srandakan@bantulkab.go.id, Website: <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN NOMOR: 52 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI SERTA MERTA KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN 2026

PANEWU SRANDAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik yang apabila tidak disampaikan secara serta-merta dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum perlu diumumkan kepada masyarakat dengan segera;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, keteraturan, dan keseragaman dalam proses identifikasi, verifikasi, penetapan, penyampaian, serta pemutakhiran Informasi Serta-Merta, perlu disusun dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Serta-Merta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Srandakan tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Serta-Merta di Kapanewon Srandakan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus

- 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI SERTA MERTA KAPANEWON SRANDAKAN**

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Serta-Merta di Kapanewon Srandakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu Srandakan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi pegawai di lingkungan Kapanewon Srandakan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, penetapan, penyampaian, dan pemutakhiran Informasi Serta-Merta

- KETIGA : Informasi Serta-Merta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan tepat melalui media informasi yang mudah dijangkau dan sesuai dengan kondisi serta urgensi informasi.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Serta-Merta, pegawai yang terkait wajib memastikan informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Serta-Merta dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan ketentuan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal: 13 Agustus 2026

PANEWU,



KARJIYEM, S.Si.T, S.Pd., M.Kes
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP 196901221989032003

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN

NOMOR : 52 Tahun 2026

TANGGAL : 13 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SRANDAKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN INFORMASI SERTA MERTA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Nomor SOP	:			KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
Tanggal Pembuatan	:	13 Agustus 2026		
Tanggal Revisi	:	-		
Tanggal Efektif	:	13 Agustus 2026		
Disahkan oleh	:	Panewu Srandakan		
Nama SOP	:	Informasi Serta Merta		

Dasar Hukum:
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
Keterkaitan:
Karena sifatnya serta-merta, SOP harus menyeimbangkan kecepatan penyampaian dengan verifikasi kebenaran informasi, agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat sekaligus dapat dipertanggungjawabkan
Peringatan:
Keterlambatan dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyampaikan Informasi Serta-Merta dapat mengakibatkan keterlambatan masyarakat dalam memperoleh informasi yang penting dan mendesak serta berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keselamatan, kesehatan, hajat hidup orang banyak, dan/atau ketertiban umum.

Kualifikasi Pelaksanaan:
1. Panewu; 2. Kepala Jawatan; 3. Pengadminsitrasi Perkantoran; 4. Penelaah Teknis Kebijakan; 5. Masyarakat
Peralatan/perlengkapan:
1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Alat Tulis
Pencatatan dan Pendataan:
Diisi setelah diperjalanan



NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		MASYARAKAT	Pengadministrasi perkantoran	Penelaah Teknis Kebijakan	Kepala Jawatan	Panewu	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Melaporkan kondisi darurat secara langsung						Waktu tempat/Lokasi Bentuk kejadian		laporan	
2	Memeriksa validitas awal laporan						Waktu tempat/Lokasi Bentuk kejadian	10 menit	laporan	Berita HOAX setelah tervalidasi tetap disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kebenaran kejadian
3	Mengidentifikasi potensi bahaya atau keadaan darurat						Dokumen KONTIJENSI (kalau ada)	25 menit	Dokumen pengumuman	Mitigasi kerugian dan jangkauan potensi bahaya
4	Penyusunan Draft Pengumuman						Draft Pengumuman	10 menit	Draft Dokumen pengumuman	
5	Memeriksa kebenaran dan kejelasan draft pengumuman						1. Bentuk Kejadia 2. Rekomendasi	15 menit		
6	Memberikan Persetujuan							5 menit	Draf Pengumuman disetujui	
7	Penyebarluasan Informasi						1. Bentuk kejadian 2. Waktu terjadi 3. Lokasi kejadian	5 menit		Melalui MedSos, website dan media lainnya

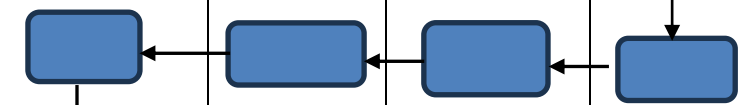
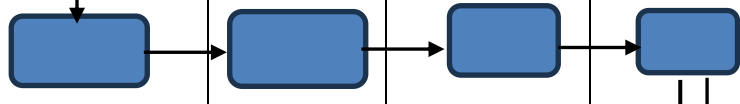
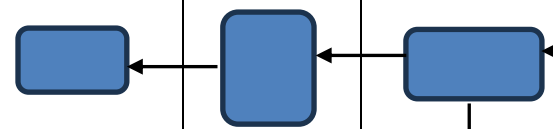
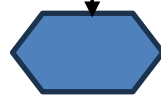


Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

8	Memantau respons masyarakat dan persebaran informasi								Tanggapan Masyarakat	Respon masyarakat terhadap pengumuman	
9	Merekap pertanyaan umum atau disinformasi yang beredar								Tanggapan/pertanyaan masyarakat		
10	Mengeluarkan update informasi secara berkala hingga kondisi dinyatakan aman							1. Bentuk kejadian terbaru 2. Waktu 3. lokasi	15 menit	Informasi terbaru	
11	Mengarsipkan seluruh dokumen, bukti penyebaran, dan catatan waktu (timestamp).									Dokumen terarsip dengan baik	
12	Mengadakan rapat evaluasi pasca-kejadian maksimal 3×24 jam setelah situasi terkendali.							1. Bahan Rapat 2. Makan Minum 3. Undangan 4. peserta	60 menit	Notulen Rapat dan tindaklanjut	





- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.